



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SETELAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU TAHUN 2021

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Kolaka Nomor 910/945/2021 perihal Permohonan Penambahan Pagu Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2021 dan Surat Tanda Setoran Pemerintah Kabupaten Kolaka Pada Bank Sultra Nomor 478/STS/PPKD/07/2021 tentang Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tambahan Penghasilan Cadangan) Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan guru Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitrasti Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SETELAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD.
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 2

Melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan (Tambahan Penghasilan Cadangan) Tahun Anggaran 2021 sehingga menjadi sebagai berikut:

1. TOTAL APBDP TA. 2021

Semula	Rp. 1.347.449.405.827,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 606.000.000,00
Menjadi	Rp. 1.348.055.405.827,00

2. PENDAPATAN DAERAH

A. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 144.082.655.441,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 144.082.655.441,00

B. Pendapatan Transfer

Semula	Rp. 1.138.621.670.377,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 606.000.000,00
Menjadi	Rp. 1.139.227.670.377,00

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp. 51.255.419.700,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 51.255.419.700,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.334.565.745.518,00
3. BELANJA DAERAH	
A. Belanja Operasi	
Semula	Rp. 839.857.032.253,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 606.000.000,00
Menjadi	Rp. 840.463.032.253,00
B. Belanja Modal	
Semula	Rp. 328.793.946.517,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 328.793.946.517,00
C. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp. 13.586.428.507,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 13.586.428.507,00
D. Belanja Transfer	
Semula	Rp. 165.211.998.550,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 165.211.998.550,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 1.348.055.405.827,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (13.489.660.309,00)
4. PEMBIAYAAN DAERAH	
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp. 13.489.660.309,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 13.489.660.309,00
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp. 0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 13.489.660.309,00
SiLPA	0,00

Pasal 3

Pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penggunaan dana alokasi khusus non fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Desember 2021

 **BUPATI KOLAKA,**

 **AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 9 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOALKA TAHUN 2021 NOMOR 54

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Kolaka
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 9 Desember 2021

KABUPATEN KOLAKA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.705.406.158	144.082.655.441	10.377.249.283	8 %
4.1.01	Pajak Daerah	42.670.238.054	52.092.487.337	9.422.249.283	22 %
4.1.02	Retribusi Daerah	18.511.296.957	9.701.768.554	(8.809.528.403)	48 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.592.488.000	17.592.488.000	5.000.000.000	40 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.931.383.147	64.695.911.550	4.764.528.403	8 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.106.204.205.000	1.139.227.670.377	33.023.465.377	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.037.849.763.000	1.046.541.179.322	8.691.416.322	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.354.442.000	92.686.491.055	24.332.049.055	36 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56.255.419.700	51.255.419.700	(5.000.000.000)	9 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	19.842.525.000	14.842.525.000	(5.000.000.000)	25 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36.412.894.700	36.412.894.700	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.296.165.030.858	1.334.565.745.518	38.400.714.660	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	810.132.519.107	840.463.032.253	30.330.513.146	4 %
5.1.01	Belanja Pegawai	449.059.377.077	456.991.339.303	7.931.962.226	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.536.258.530	367.145.744.750	13.609.486.220	4 %
5.1.05	Belanja Hibah	5.498.075.000	14.323.470.200	8.825.395.200	161 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.038.808.500	2.002.478.000	(36.330.500)	2 %
5.2	BELANJA MODAL	319.008.857.051	328.793.946.517	9.785.089.466	3 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.122.000.000	2.993.000.000	1.871.000.000	167 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.557.741.076	73.631.657.673	2.073.916.597	3 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.850.085.227	139.078.726.999	4.228.641.772	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.785.245.956	110.602.445.245	(182.800.711)	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	693.784.792	2.488.116.600	1.794.331.808	259 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	13.586.428.507	(1.413.571.493)	9 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	13.586.428.507	(1.413.571.493)	9 %
5.4	BELANJA TRANSFER	154.023.654.700	165.211.998.550	11.188.343.850	7 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.729.400	5.729.400	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.017.925.300	165.206.269.150	11.188.343.850	7 %
	Jumlah Belanja	1.298.165.030.858	1.348.055.405.827	49.890.374.969	4 %
	Total Surplus/(Defisit)	(2.000.000.000)	(13.489.660.309)	(11.489.660.309)	-574 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000	13.489.660.309	6.489.660.309	93 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.000.000.000	13.489.660.309	6.489.660.309	93 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	7.000.000.000	13.489.660.309	6.489.660.309	93 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	100 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Kolaka
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 09 Desember 2021

KABUPATEN KOLAKA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	100 %
	Pembiayaan Netto	2.000.000.000	13.489.660.309	11.489.660.309	574 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Bu Bupati Kolaka

AS
AHMAD SAFEL